



SOSIALISASI HUKUM TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMATERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN BAGI JEMA'AH KAUM IBUMASJID MUJAHIDIN

Meilan Lestari^{1*}, Erlina², R. Febrina Andarina Zaharnika³, Sri Rahayu⁴, M. Amru Ramadhan⁵, Risda Aini Putri⁶

^{1*,2,3,4,5,6} Universitas Islam Riau, Email : meilan@law.uir.ac.id

*email koresponden: meilan@law.uir.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i2.2943>

Abstract

Interfaith marriage remains a problem that raises various legal implications in Indonesia, particularly regarding the legal status of children born, civil rights, civil registration, inheritance, and legal protection. Lack of public understanding of applicable legal provisions has the potential to lead to misunderstandings and legal problems in the future. Therefore, this Community Service activity aims to improve the legal understanding of the Mujahidin Mosque Women's Congregation regarding the impact of interfaith marriage on children born based on the provisions of applicable laws and regulations in Indonesia. The implementation method includes delivering material through socialization, interactive discussions, and question and answer sessions to identify problems faced by participants while providing comprehensive legal explanations. The material presented includes the regulation of marriage according to national law, the legal status of children, children's civil rights, and the importance of marriage and birth registration as a form of legal protection. The results of the activity indicate that participants gained an increased understanding of the legal consequences of interfaith marriage on children, the importance of legal certainty in family formation, and preventive measures to avoid future legal disputes. This activity is expected to strengthen public legal awareness, enabling them to make decisions in accordance with legal provisions and provide protection for children's rights as legal subjects that must be guaranteed by the state.

Keywords: Legal Socialization, Interfaith Marriage, Child Protection, Legal Awareness.

Abstrak

Perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan, hak keperdataan, pencatatan sipil, pewarisan, dan perlindungan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin mengenai dampak perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta sekaligus



memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Materi yang disampaikan mencakup pengaturan perkawinan menurut hukum nasional, kedudukan hukum anak, hak-hak keperdataan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum perkawinan beda agama terhadap anak, pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan keluarga, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh Negara.

Kata Kunci: Sosialisasi Hukum, Perkawinan Beda Agama, Perlindungan Anak, Kesadaran Hukum.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa yang tinggi. Keberagaman tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial antarpemeluk agama yang berbeda, termasuk dalam hubungan menuju perkawinan. Di sisi lain, perkawinan di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki dimensi religius dan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum negara sekaligus hukum agama yang dianut oleh para pihak.

Secara yuridis, ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama sehingga memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia (SudjahMauliana, 2023).

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, fenomena perkawinan beda agama masih terus ditemukan. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum anak yang dilahirkan, pencatatan kelahiran, hak keperdataan, hak waris, perwalian, serta perlindungan hukum terhadap anak. Persoalan tersebut pada umumnya muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perkawinan beda agama. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau ketidaksesuaian prosedur hukum dalam perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan permasalahan administratif maupun keperdataan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak anak (Ryandra Primatasya, 2025).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas, status kewarganegaraan, perlindungan hukum, serta hak-hak sipil lainnya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum perkawinan menjadi penting agar hak-hak anak tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pengurus Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin, masih ditemukan keterbatasan pemahaman mengenai pengaturan hukum perkawinan beda agama beserta implikasinya terhadap status hukum anak yang dilahirkan. Sebagian besar peserta lebih memahami persoalan tersebut dari sudut pandang agama, sementara pemahaman mengenai konsekuensi hukum berdasarkan hukum nasional masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.

Atas dasar kondisi tersebut, tim Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan kegiatan "Sosialisasi Hukum tentang Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Anak yang Dilahirkan bagi Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin." Kegiatan ini dirancang sebagai sarana edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai pengaturan perkawinan beda agama,



konsekuensi hukumnya terhadap anak, serta pentingnya perlindungan hak-hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan anak.

2. METODE PENGABDIAN

Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahapan sosialisasi tujuan pelaksanaan PKM, penyuluhan berkaitan dengan “Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Anak yang Dilahirkan Bagi Jama’ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin”.

1. Tahapan Sosialisasi, Adapun tahapan ini adalah :

- a. Tim Pengusul memberikan sosialisasi mengenai tujuan pelaksanaan PkM , keuntungan bagi mitra, tata cara pelaksanaan dan bentuk Kerjasama yang ditawarkan
- b. Tim pengusul memberikan sosialisasi tentang Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Anank yang dilahirkan Bagi Jama’ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin .

2. Tahapan penyuluhan, adapun tahapan ini terdi dari :

- a. Tim pengusul memberikan penyuluhan tentang apa yang dimaksud dengan Pernikahan Beda Agama dan apa yang menjadi faktor terbesar dari pernikahan beda agama ;
- b. Tim pengusul memberikan penyuluhan tentang Dampak Pernikahan Beda Agama Bagi Anak yang dilahirkan dan mengapa Allah SWT melarangnya dan begitu juga dalam ketentuan Undang – Undang.

3. Tahapan evaluasi, Adapun tahapan ini terdiri dari :

- a. Tim pengusul melakukan monitoring terhadap pemahaman dan pengetahuan Jama’ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin tentang larngan dan factor terbesar melakukan Pernikahan Beda Agama ;
- b. Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi Jama’ah Kaum Ibu Masjid Mujahidin sebagai ukuran dari kesuksesan kegiatan program ini.
- c. Membuat laporan pengabdian dan luaran pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Sosialisasi Hukum tentang Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Anak yang Dilahirkan bagi Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin" dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai konsekuensi hukum perkawinan beda agama terhadap status dan perlindungan hak anak. Sasaran kegiatan adalah Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin yang dipilih karena memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan keluarga, membentuk pola pikir anggota keluarga, serta menjadi sumber informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui peningkatan literasi hukum pada kelompok ini, diharapkan informasi yang diperoleh dapat diteruskan kepada anggota keluarga maupun lingkungan sekitar sehingga mampu mencegah munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, konsekuensi hukum perkawinan beda agama, kedudukan hukum anak yang dilahirkan, hak-hak keperdataan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Penyampaian materi dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana dengan mengaitkan berbagai contoh kasus yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehingga peserta lebih mudah memahami substansi materi yang diberikan.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti diskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan praktik perkawinan beda agama yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pertanyaan yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Indonesia, status hukum anak yang dilahirkan, hak memperoleh akta kelahiran, penentuan agama anak, serta hak



waris apabila orang tua memiliki agama yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan beda agama masih menjadi isu yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, khususnya mengenai konsekuensi hukumnya terhadap anak.

Dalam penyampaian materi dijelaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada pengadilan agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia memberikan kedudukan penting terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum negara dan hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan (Muin dkk., 2024).

Pembahasan selanjutnya difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak. Tim pengabdian menjelaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh identitas, perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, setiap persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan orang tua tidak boleh menghilangkan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan tersebut memperoleh respons positif dari peserta karena sebagian besar sebelumnya belum memahami bahwa negara tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak meskipun terdapat persoalan hukum dalam perkawinan orang tuanya.

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek hukum perkawinan beda agama. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta lebih memahami persoalan tersebut dari perspektif agama, sedangkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum administrasi maupun hukum keperdataan masih relatif terbatas. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai memahami pentingnya pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, kepastian status hukum anak, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil anak sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan dan memberikan tanggapan terhadap studi kasus yang diberikan oleh narasumber.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum (legal awareness) masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap suatu aturan hukum, semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi preventif yang efektif untuk mencegah timbulnya sengketa hukum di tengah masyarakat (Soerjono Soekanto.1982).

Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan penelitian (Primatasya dan Prihatini. 2025) yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum anak, hak keperdataan, administrasi kependudukan, dan perlindungan hukum. Permasalahan tersebut umumnya muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku sehingga edukasi hukum menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga memberikan ruang dialog antara narasumber dan peserta mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pendekatan partisipatif tersebut memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga mengemukakan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi sehingga solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan seperti ini merupakan salah satu karakteristik utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat karena menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses pembelajaran, bukan sekadar sebagai penerima informasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin mengenai dampak perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan. Meskipun kegiatan ini belum menggunakan instrumen kuantitatif seperti pre-test dan post-test, hasil observasi selama diskusi menunjukkan adanya



perubahan pemahaman peserta mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan, perlindungan terhadap hak-hak anak, serta perlunya penyelesaian persoalan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama, dan tokoh masyarakat agar kesadaran hukum masyarakat terus meningkat dan mampu meminimalkan munculnya permasalahan hukum dalam kehidupan keluarga.



Gambar 1. Pembukaan sekaligus pemaparan materi



Gambar 2. Foto Bersama dengan Peserta

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Sosialisasi Hukum tentang Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Anak yang Dilahirkan bagi Jama'ah Kaum Ibu Masjid Mughadin telah terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum peserta. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, implikasi hukum perkawinan beda agama, serta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan sosialisasi, pemahaman peserta mengenai dampak hukum perkawinan beda agama masih terbatas dan lebih banyak didasarkan pada perspektif keagamaan. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mampu memahami bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan status hukum anak, administrasi kependudukan, hak-hak keperdataan, serta perlindungan hukum bagi anak. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dalam keluarga dan masyarakat sehingga mampu meminimalkan terjadinya permasalahan hukum di masa mendatang.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, program sosialisasi serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, Kantor Urusan Agama, dan tokoh masyarakat agar informasi hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan keluarga yang tertib hukum serta menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan terbaik bagi setiap anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Muin, F., dkk. (2024). SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 147-156.
- Primatasya, R., & Prihatini, F. (2025). Problematika Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2025-03-16.
- Ryandra Primatasya, & F. (2025). Problematika Hukum Anak yang lahir dari Perkawinan beda Agama. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2681-2693.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- SudjahMauliana, A. H. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 91-104.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.